



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN//33/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Rektor | | Nopember 2019 |
| 3. Persetujuan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Ketua Senat | | Nopember 2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM | Ketua Pengurus Yayasan | | Nopember 2019 |
| 5. Pengendalian | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id | No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/04 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 2 dari 4 |
| MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | | |

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi | <p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and technology led development). Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional. |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | <ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen Untuk memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Standar. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran | Manual ini berlaku dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen. |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/04 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 3 dari 4 |

| | |
|--|---|
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>a. Pengendalian merupakan tindakan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat diperbaiki.</p> <p>b. Tindakan koreksi merupakan tindakan melakukan perbaikan, sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p> |
| <p>5. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</p> | <p>a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, atau apabila isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran gagal dicapai. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p> <p>b. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>c. Monitoring secara terus-menerus pengaruh dari tindakan korektif tersebut.</p> <p>d. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>e. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi.</p> |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</p> | <p>1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p> <p>2. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Akademik untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk mahasiswa.</p> <p>3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan</p> |
| <p>7. Catatan/Dokumen/Formulir/Peraturan Perundangan</p> | <p>Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan :</p> <p>a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</p> <p>b. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan</p> |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/04 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 4 dari 4 |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Sasaran Universitas HKBP Nommensen</p> <p>c. Hasil Evaluasi tentang pemahaman stakeholders akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</p> |
| 8. Referensi | <p>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</p> <p>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</p> |